



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT. 14, Desa Bernai Luar, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT. 05, Desa Bernai Luar, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad pernikahan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun Propinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/024/II/2020 SERI JA, tanggal 20 Januari 2020;

2. Bahwa setelah akad pernikahan dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 4 bulan, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) serta dikaruniai satu orang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxx, 3 bulan;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2020 ketentraman dan kedamaian rumah tangga mulai goyah antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: Termohon cemburu pada Pemohon sangat berlebihan sehingga Pemohon tidak bisa bebas seperti mencari pekerjaan yang agak jauh dari Termohon, seperti saat ini Pemohon bekerja di Lubuk Resam bagian bangunan dua hari sekali baru pulang ke rumah namun Termohon selalu marah, mencurigai Pemohon menemui mantan pacar Pemohon dan minta cerai. Padahal setelah menikah Pemohon sudah tidak ada lagi kontak komunikasi dengan perempuan lain termasuk mantan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan yang sama April 2020 yang disebabkan oleh Keluarga Termohon mendatangi Pemohon yang saat itu di rumah kakak kandung Pemohon di Simpang Bukit, Keluarga Termohon memaksa Pemohon agar menceraikan Termohon setelah berempuk dengan keluarga, Pemohon akhirnya menjatuhkan talak di atas sehelai kertas dan memberikan langsung pada Termohon. Sejak kejadian itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai talak ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nanda Devi Krisna Putri, S.H) tanggal 20 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 10 Februari 2121 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad pernikahan pada hari senin tanggal 20 Januari 2020, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sesuai kutipan akta nikah nomor 0024/024/II/2020 SERI JA, tanggal 20 Januari 2020;

Jawaban Termohon

- 1) Benar
- 2) Bahwa setelah akad pernikahan dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon selama 4 bulan, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Gibran binti Safril, 3 bulan.

Jawaban Termohon

- 2) Salah
- 3) Yang benar bahwa selama menikah Pemohon hanya pernah pulang 3 (tiga) kali kerumah Termohon selama menikah, setelah itu Pemohon tidak pernah pulang lagi ke rumah Termohon dari awal Bulan Februari 2020 sampai sekarang.
- 3) Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan april tahun 2020 ketentraman dan kedamaian rumah tangga mulai goyah antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: Termohon cemburu pada Pemohon sangat berlebihan sehingga Pemohon tidak bisa bebas seperti mencari pekerjaan yang agak jauh dari Teremohon, seperti saat ini Pemohon bekerja di Lubuk Resam bagian bangunan dua hari sekali baru pulang kerumah,namun Termohon selalu marah, mencurigai Pemohon menemui mantan pacar Pemohon dan minta cerai. Padahal setelah menikah Pemohon sudah tidak ada kontak komunikasi dengan perempuan lain termasuk mantan.

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban Termohon

3). Salah

Bahwa yang sebenarnya adalah Termohon tidak pernah marah terhadap Pemohon, bagaimana Termohon bisa marah kepada Pemohon sedangkan Pemohon tidak pernah pulang kerumah Termohon sejak awal bulan Februari sampai sekarang dan Pemohon cuman pernah pulang ke rumah Termohon hanya 3 kali pada bulan Januari yang lalu dan jikapun Pemohon pulang kerumah Termohon, Itupun hanya sebentar sekitaran 15 menit setelah itu Pemohon pergi pulang kerumah orang tua Pemohon, dan tidak pernah pulang lagi kerumah Termohon sampai sekarang, dan bagaimana bisa Termohon marah jika Pemohon saat itu tidak berada dirumah Termohon.

Dan masalah cemburu semua orang pasti memiliki rasa cemburu bagaimana Termohon tidak cemburu jika Pemohon masih memiliki hubungan dengan perempuan lain selama Pemohon menikah dengan Termohon.

Dan jika Pemohon mengatakan bahwa setelah menikah Pemohon sudah tidak ada kontak komunikasi dengan perempuan lain, itu adalah dusta (tidak benar) yang sebenarnya adalah bahwa Pemohon masih berkomunikasi dengan perempuan lain selama menikah dan bahkan sampai sekarang Pemohon masih memiliki hubungan (Pacaran).

Ini bukan hanya tuduhan atas rasa cemburu Termohon kepada Pemohon tapi ini yang sebenarnya terjadi sekarang, sudah banyak orang-orang yang tahu atas hubungan Pemohon dengan perempuan tersebut, bahkan kakak kandung Termohon dan teman-teman Termohon sudah pernah tidak sengaja melihat Pemohon bertemu dengan perempuan tersebut sedang berdua di atas motor sewaktu di jalan bukan hanya sekali tetapi sudah berulang kali ia melihat Pemohon bertemu dengan perempuan tersebut.

- 4) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan yang sama april 2020 yang disebabkan oleh keluarga Termohon mendatangi Pemohon yang saat ini di rumah kakak kandung Pemohon di Simpang Bukit, keluarga Termohon memaksa

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar menceraikan Termohon setelah berempuk dengan keluarga, Pemohon akhirnya menjatuhkan talak diatas sehelai kertas dan memberikan langsung pada Termohon, sejak kejadian itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Jawaban Termohon

4) Salah

Bahwa yang sebenarnya adalah Keluarga Termohon mendatangi rumah Pemohon bukan untuk memaksa Pemohon untuk menceraikan Termohon, akan tetapi keluarga Termohon ingin meminta jawaban yang pasti dari Pemohon karena Pemohon tidak pernah pulang kerumah Termohon dari awal bulan februari sampai bulan maret 2020, dan karena itu keluarga Termohon mendatangi Pemohon.

Akan tetapi pada saat itu keluarga Termohon tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh keluarga Termohon tersebut. Dan akhirnya pada tanggal 9 maret 2020 Pemohon memberikan amplop yang berisi sehelai kertas kepada Termohon dan di dalam sehelai kertas tersebut berisi bahwa Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan sejak surat talak itu diberikan Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

- 5) Bahwa adanya peselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dimasa yang akan datang

Jawaban Termohon

5). Benar

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Jawaban Termohon

6). Salah

Bahwa yang sebenarnya keluarga Pemohon tidak pernah datang kerumah Termohon untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon untuk bisa berdamai kembali dimasa yang akan datang dan bahkan sampai sekarang

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Termohon dan Pemohonpun tidak pernah datang ke rumah Termohon untuk melihat atau mengunjungi anak Pemohon dari anak Pemohon lahir, sampai sekarang anak Pemohon sudah berusia 6 bulan jangankan datang untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, keluarga Pemohon dan Pemohon pun bahkan belum pernah datang ke rumah Termohon untuk mengunjungi atau bertemu dengan anak Pemohon sejak anak Pemohon lahir dan bahkan sampai sekarang keluarga Pemohon dan Pemohon pun belum pernah satu kalipun datang untuk melihat anak Pemohon dari anak Pemohon lahir sampai anak Pemohon berusia 6 bulan.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan cerai talak ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.

Bahwa, selain memberikan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan rekonsvansi dengan penambahan secara lisan sebagai berikut :

Termohon ingin Pemohon untuk memenuhi tuntutan yang diajukan oleh Termohon dan Termohon menuntut 4 (empat) tuntutan yaitu :

1. Nafkah Mut'ah = Rp. 15.000.000,-
2. Nafkah Id'dah = Rp. 15.000.000,-
3. Nafkah Berlalu = Rp. 7.000.000,-

(selama di tinggalkan sewaktu Termohon sedang mengandung atau sejak bulan Februari 2020 sampai bulan Februari 2021)

4. Nafkah anak = Rp. 500.000/bulan

(Sampai anak berusia 20 tahun mendatang)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonsvansi secara tertulis pada tanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad pernikahan pada hari Senint anggal 20 Januari 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun Propinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/024/II/2020 SERI JA, tanggal 20 Januari 2020;

Jawaban : Termohon

BENAR

2. Bahwa setelah akad pernikahan dilaksanakan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 4 bulan, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) serta dikaruniai satu orang anak yang bernama: Muhammad Gibran binti Safril, 3 bulan;

Jawaban : Termohon

SALAH

Yang benar bahwa selama menikah Pemohon hanya pernah pulang 3 kali ke rumah Termohon selama menikah, setelah itu Pemohon tidak pernah pulang lagi ke rumah Termohon dari awal bulan Februari 2020 sampai sekarang

Tanggapan : Pemohon

Itu tidak benar setelah menikah Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon, hanya saja Pemohon jarang pulang di karenakan Pemohon kerja pulangnya terkadang 2 hari sekali,

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2020 ketentraman dan kedamaian rumah tangga mulai goyah antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: Termohon cemburu pada Pemohon sangat berlebihan sehingga Pemohon tidak bisa bebas seperti mencari pekerjaan yang agak jauh dari Termohon, seperti saat ini Pemohon bekerja di Lubuk Resam bagian bangunan dua hari sekali baru pulang ke rumah namun Termohon selalu marah, mencurigai Pemohon menemui mantan pacar Pemohon dan minta cerai. Padahal setelah menikah Pemohon sudah tidak ada lagi kontak komunikasi dengan perempuan lain termasuk mantan.

Jawaban : Termohon

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALAH ;

Bahwa yang sebenarnya adalah Termohon tidak pernah marah terhadap Pemohon, bagaimana Termohon bisa marah kepada Pemohon sedangkan Pemohon tidak pernah pulang kerumah Termohon sejak awal bulan februari sampai sekarang dan Pemohon Cuma pernah pulang kerumah Termohon hanya 3 kali pada bulan januari yang lalu dan jika pun Pemohon pulang kerumah Termohon, itu pun hanya sebentar sekitaran 15 menit setelah itu Pemohon pergi kerumah orang tua Pemohon, dan tidak pernah pulang lagi kerumah Termohon sampai sekarang, dan bagaimana bisa Termohon marah jika Pemohon saat itu tidak berada di rumah Termohon.

Dan masalah cemburu semua orang pasti memiliki rasa cemburu bagaimana Termohon tidak cemburu jika Pemohon masih memiliki hubungan dengan perempuan lain selama Pemohon menikah dengan Termohon.

Dan jika Pemohon mengatakan bahwa setelah menikah Pemohon sudah tidak ada kontak komunikasi dengan perempuan lain: itu adalah dusta (tidak benar) yang sebenarnya adalah bahwa Pemohon masih berkomunikasi dengan perempuan lain selama menikah dan bahkan sampai sekarang Pemohon masih memiliki hubungan (pacaran).

Ini bukan hanya tuduhan atas rasa cemburu Termohon kepada Pemohon tapi ini yang sebenarnya terjadi sekarang, sudah banyak orang-orang yang tau atas hubungan Pemohon dengan perempuan tersebut. Bahkan kakak kandung Termohon dan teman-teman Termohon sudah pernah tidak sengaja melihat Pemohon bertemu dengan perempuan tersebut sedang berduan di atas motor sewaktu di jalan bukan hanya sekali tapi sudah berulang kali ia melihat Pemohon bertemu dengan perempuan tersebut.

Tanggapan : Pemohon

Itu tidak benar Pemohon selalu pulang hanya saja 2 hari sekali, itu pun setiap pulang Termohon selalu marah dan menuduh Pemohon bertemu dengan perempuan lain dengan mendengar kata-kata orang lain namun Termohon belum pernah melihat Pemohon bertemu dengan perempuan lain

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl



dengan mata dan kepala nya sendiri dan itulah awal goyah nya rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga terjadi perselisihan.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan yang sama April 2020 yang disebabkan oleh Keluarga Termohon mendatangi Pemohon yang saat itu di rumah kakak kandung Pemohon di Simpang Bukit, Keluarga Termohon memaksa Pemohon agar menceraikan Termohon setelah berempuk dengan keluarga, Pemohon akhirnya menjatuhkan talak di atas sehelai kertas dan memberikan langsung pada Termohon. Sejak kejadian itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Jawaban : Termohon

SALAH;

Bahwa yang sebenar nya adalah keluarga Termohon mendatangi rumah Pemohon bukan untuk memaksa Pemohon untuk menceraikan Termohon, akan tetapi keluarga Termohon ingin meminta jawaban yang pasti dari Pemohon karna permohonan tidak pernah pulang kerumah Termohon dari awal bulan februari sampai bulan maret 2020, dan karena itu keluarga Termohon mendatangi Pemohon.

Akan tetapi pada saat itu keluarga Termohon tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh keluarga Termohon tersebut. Dan akhirnya pada tanggal 9 marat 2020 Pemohon memberikan amplop yang berisi sehelai kertas pada Termohon dan di dalam sehelai kertas tersebut berisi bahwa Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan sejak surat talak itu di berikan Termohon dan Pemohon dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Tanggapan : Pemohon

Kebenarannya memang ada keluarga Termohon mendatangi kerumah orang tua Pemohon dan saat itu Pemohon tidak ada di rumah tapi berada di rumah kakak Pemohon di simpang bukit, keluarga Termohon datang kerumah orang tua Pemohon memang berupaya mendamaikan Termohon dan Pemohon tapi datang nya keluarga Termohon tidak dengan bahasa yang baik dan seakan-akan marah dengan keluarga Pemohon, dan juga

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Termohon datang, apabila tidak dapat di damaikan keluarga Termohon minta Pemohon menceraikan Termohon dan keesokan harinya Pemohon menjatuhkan talak di atas sehelai kertas dan memberi langsung kepada Termohon.

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang;

Jawaban : Temohon

BENAR

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Jawaban : Termohon

SALAH ;

Bahwa yang sebenarnya keluarga Pemohon tidak pernah datang kerumah Termohon untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon untuk bisa berdamai kembali di masa yang akan datang dan bahkan sampai sekarang keluarga Termohon dan Pemohonpun tidak pernah datang kerumah Termohon untuk melihat atau mengunjungi anak Pemohon dari anak Pemohon lahir, sampai sekarang anak Pemohon sudah berusia 6 bulan jangankan datang untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, keluarga Termohon dan Pemohonpun bahkan belum pernah datang kerumah Termohon untuk mengunjungi atau bertemu dengan anak Pemohon lahir dan sampai sekarang keluarga Pemohon dan Pemohonpun belum pernah satu kalipun datang untuk melihat anak Pemohon anak Pemohon lahir sampai anak Pemohon berusia 6 b

ulan.

Tanggapan

: Pemohon

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mengada-ngadakan perkara ini dan berbicara seadanya bahwa memang benar keluarga Termohon dan Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon dan Termohon rukun kembali akan tetapi tidak berhasil pada perkara no 4 tadi sudah di jelaskan bahwa keluarga Termohon pernah datang kerumah Pemohon upaya untuk mendamaikan dan apabila tidak berhasil di damaikan kembali, keluarga Termohon minta Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai talak ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Jawaban Termohon :

Jika Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, maka Termohon ingin Pemohon untuk memenuhi tuntutan yang di ajukan oleh Termohon dan Termohon menuntut 4 tuntutan yaitu :

1. Nafkah Mut'ah
2. Nafkah Id'dah
3. Nafkah Berlalu
4. Nafkah Anak

Dan Termohon ingin menuntut Pemohon karena selama Pemohon menjatuhkan talak cerai kepada Termohon sejak tanggal 9 Maret 2020 Pemohon tidak pernah memberikan biaya nafkah kepada Termohon padahal Termohon sejak itu sedang mengandung 4 Bulan dan Pemohon juga tidak pernah memenuhi kewajiban baiaya nafkah dan biaya untuk Termohon melahirkan anak Pemohon.

Termohon juga ingin Pemohon membuat surat pernyataan yang di tanda tangani diatas materai 6000, bahwa Pemohon bersedia menanggunggi sebagian biaya anak dari biaya kesehatan, pendidikan serta baiaya anak

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak menikah dan jika Pemohon lalai akan kewajiban tersebut Pemohon bersedia untuk dituntut balik dan Termohon ingin menuntut Pemohon untuk bisa memenuhi tuntutan Termohon sebagai berikut :

Tuntutan Termohon yang diajukan untuk Pemohon :

1. Nafkah Mut'ah = Rp. 15.000.000,
2. Nafkah Id'dah = Rp. 15.000.000.
3. Nafkah Berlalu = Rp. 7.000.000

Selama ditinggalkan sewaktu Termohon mengandung

4. Nafkah Anak = Rp. 500.000/bulan

Sampai anak berusia 20 tahun mendatang

Tanggapan : Pemohon pada tuntutan Termohon

1. Nafkah mut'ah : Rp. 15.000.000

Dengan tuntutan sebesar itu Pemohon tidak sanggup membayar tuntutan tersebut, dikarenakan Pemohon orang susah hanya sebagai buruh bangunan itu pun Pemohon kadang kerja kadang tidak, Pemohon pun tidak memiliki orang tua yang lengkap, hanya tinggal seorang ibu, di karnakan nafkah mua'ah ini di wajibkan bekas suami untuk memberi biaya kehidupan kepada bekas isteri, Pemohon sanggup membayar Rp. 500.000

2. Nafkah iddah : Rp. 15.000.000

Nafkah yang wajib di bayar Pemohon kepada Termohon selama 3 bulan, dengan nilai tuntutan sebesar itu Pemohon tidak sanggup membayar sebanyak itu, karna Pemohon orang susah dan hanya seorang buruh bangunan itu pun kadang kerja kadang tidak, karna itu sudah menjadi kewajiban Pemohon harus memberi nafkah iddah selama 3 bulan, Pemohon sanggup membayar sebanyak Rp, 300.000/bulan

3. Nafkah berlalu : Rp. 7.000.000

Di sini Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon bukan tidak perna memberi nafkah dari awal nikah bulan januari sampai sekarang, tapi Pemohon selalu memberi nafkah kepada Termohon hanya saja tepat pada

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan terjadi pada bulan 4 saat itu Pemohon berhenti memberi nafkah di sebabkan oleh keluarga Termohon yang menolak saat Pemohon memberi nafkah, katanya “ untuk apa memberi nafkah lagi kan sudah cerai atau pisah, dari bulan 4 sampai anak lahir Pemohon tidak memberi nafkah, hanya 4 bulan saja. Ketikah anak lahir Pemohon terus memberi nafkah kepada Termohon dan anak sampai sekarang.

4. Nafkah anak : 500.00/bulan

Nafkah anak ini sudah menjadi kewajiban Pemohon harus membiayai kebutuhan anak dari sekarang hingga besar nanti, tetapi kalau Termohon minta biaya anak per bulan Pemohon tidak sanggup di karnakan Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya buruh bangunan itu pun kadang kerja kadang tidak, dan Pemohon juga harus memenuhi kebutuhan orang tua Pemohon karna orang tua Pemohon hanya tinggal seorang ibu, dan apabila Termohon tidak terima dan memberikan hak asu nya kepada Pemohon dan insya allah Pemohon siap mengasuh anak tersebut.

Bahwa atas replik dan jawaban rekonsensi tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya Termohon tetap sebagaimana jawaban konvensinya, sedangkan mengenai gugatan rekonseninya, maka Termohon (Penggugat Rekonsensi) menuntut nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah berlalu total keseluruhan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan menuntut nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang selengkapny termuat dalam berita acara tanggal 24 Februari 2021;

Bahwa atas replik rekonsensi tersebut, maka Pemohon (Tergugat Rekonsensi) menyatakan tetap pada jawaban rekonsensinya.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon (Tergugat Rekonsensi) dan Termohon (Penggugat Rekonsensi) agar menyelesaikan persoalan rekonsensi secara damai, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/Penggugat Rekonsensi untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0024/024/II/2020 SERI JA, tanggal 20 Januari 2020, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1. xxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bukit, RT. 02, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, hingga Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan April 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena masalah uang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan April 2020;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 xxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sungai Baung, RT. 02,

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, hingga Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan April 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena masalah uang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2020;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2020 sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa pihak keluarga mengupayakan penyelesaiannya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya sedangkan Termohon juga tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut :

Saksi 1. xxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bernai, RT. 05, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah bibi kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 2020;

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, hingga Pemohon dan Termohon terpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah kembali ke rumah Termohon namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa setahu Saksi Termohon pernah ada memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 kepada Termohon untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2020 sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui perihal Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon.

Saksi 2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa Bernai, RT. 05, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak Januari 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Teermohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, hingga Pemohon dan Termohon terpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis.;
- Bahwa setahu Saksi, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Pemohon tidak kembali lagi kerumah bersama Termohon;

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi mengetahui bahwa Pemohon pernah mengirim surat pernyataan cerai kepada Termohon;
- Bahwa setahu Saksi Termohon pernah ada memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 kepada Termohon untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2020 sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan penyelesaiannya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan membenarkannya sedangkan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Termohon;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tetap ingin menceraikan Termohon serta bersedia memenuhi tuntutan rekonvensi Termohon (Penggugat Rekonvensi) sebagaimana termuat dalam jawaban rekonvensinya, sedangkan Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon asalkan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) memenuhi gugatan rekonvensi Termohon (Penggugat Rekonvensi), selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak**.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator **Nanda Devi Krisna Putri, S.H.** yang ditetapkan oleh Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Sarolangun untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan nya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, telah terjadi jawab menjawab, replik dan duplik yang pada pokoknya ada sebagian dalil yang diakui dan sebagian lain dibantah sebagaimana termaktub dalam duduk perkara tersebut di atas dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui oleh Termohon, adalah fakta yang tetap sehingga pada azasnya pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*), sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 KUH Perdata, akan tetapi pengakuan dalam perkara perceraian tidaklah cukup, karena dalam perkara perceraian yang diatur secara khusus, dimana undang-undang pada prinsipnya mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan umum angka 4 huruf e Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan atau persetujuan bersama saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*), yang mana kaidah tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 208 KUH Perdata (BW) yang menyatakan bahwa: “*perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama*”;

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan pertimbangan di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUH Perdata, sehingga untuk memperoleh fakta yang mendekati kebenaran materiil agar dapat dinilai cukup atau tidaknya alasan dikabulkan permohonan perceraian, maka kepada Pemohon dibebani atau wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon dibebani atau wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) serta dua orang saksi. Sedangkan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon hanya mengajukan dua orang saksi, yang mana bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut termaktub dalam berita acara sidang perkara *a quo*, yang kemudian akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini baik terkait syarat formil maupun syarat materiil;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu (P) tersebut masing-masing telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon tidaklah cukup hanya dengan pengakuan semata, karena harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi kutipan akta nikah ternyata sesuai dengan aslinya, dan merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta didukung pula oleh keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon, maka terkait hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, begitu pula dengan Termohon yang telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut telah disumpah dan telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon merupakan orang-orang dekat Pemohon, demikian pula saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon merupakan orang-orang dekat Termohon, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah menerangkan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun saja, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan persoalan uang dan Pemohon tidak pernah tinggal bersama Termohon serta Pemohon tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin setelah usia menikah 3 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon mulai mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan April 2020 dan tidak pernah kumpul rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa fakta tentang penyebab utama perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu karena Pemohon pergi dari rumah Termohon, dan Pemohon tidak memberikan nafkah terhadap Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sehingga dengan keterangan saksi tersebut telah cukup bagi Hakim menentukan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, untuk kemudian dipertimbangkan oleh Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan tidak lagi tinggal serumah layaknya suami istri antara Pemohon dan Termohon sebagaimana

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergambar dalam fakta tersebut di atas adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, jawab menjawab, replik, duplik, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, cukup menjadi dasar bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan April 2020 yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Pemohon pergi dari rumah Termohon, dan tidak memberikan nafkah terhadap Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah layaknya suami istri sejak bulan April 2020;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri;

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan angka 2 (dua) pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tentang kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2020 sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sejak April 2020, dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul bersama, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan kesimpulan Pemohon dan Termohon yang tetap bertekad untuk berpisah, maka terbukti telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut dan keduanya tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, maka

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan akan menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menceraikan Pemohon dari Termohon merupakan jalan terbaik dan merupakan *masalah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon, sebagaimana kaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63, yang selanjutnya diambil alih isi dan maksud dalil tersebut oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, yakni berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah ta’ala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah nyata permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepadanya untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Hakim Pengadilan Agama Sarolangun sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan;

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 menyatakan di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, sehingga tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh karena apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap menjadi pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki serta mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka sidang, ternyata antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana amar dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri.

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan pengajuan jawaban dalam konvensi, dengan demikian, gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa karena substansi materil gugatan Penggugat masih berkaitan erat dengan substansi materil perkara konvensi, maka segenap fakta dan pertimbangan hukum dalam konvensi ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan fakta dan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah melakukan upaya dalam persidangan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa rekonvensi secara damai, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah apabila terjadi perceraian antara Tergugat dan Penggugat, maka Penggugat menuntut mut'ah, nafkah iddah, nafkah berlalu (nafkah lampau) dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Tergugat telah dikabulkan, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai kaitan yang erat dengan perkara perceraian, dan perkara tersebut juga merupakan *assesoir* dari perkara perceraian serta tidak bertentangan dengan hukum, maka tuntutan Penggugat patut dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

a. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpijak pada ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul*".

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut berdasarkan nash Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl



Artinya: “kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Menimbang, bahwa makna wajib memberikan mut’ah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a di atas, tidak terlepas dari maksud ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya adalah mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri dengan syarat istri ba’d a dukhul dan perceraian atas kehendak suami.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak sehingga Penggugat bukan termasuk isteri yang *qabla dukhul*, dan perceraian ini adalah cerai talak yang merupakan kehendak Tergugat sebagai seorang suami, maka Penggugat merupakan isteri yang berhak mendapatkan mut’ah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa pada mulanya Penggugat menuntut mut’ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya tidak keberatan untuk memberinya, namun keberatan dengan nominal jumlahnya karena hanya sanggup memberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di dalam replik rekonsensinya, Penggugat pada akhirnya menuntut mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah berlalu (nafkah lampau) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa memperinci lagi berapa bagian mut’ah dari jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan ketiadaan jumlah yang jelas dari tuntutan mut’ah Penggugat, dan dengan mempertimbangkan kesanggupan Tergugat di dalam jawaban rekonsensinya untuk memberikan mut’ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat sebagai suami dihukum untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

b. Tentang Nafkah Iddah

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada mulanya Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya tidak keberatan untuk memberinya, namun keberatan dengan nominal jumlahnya karena hanya sanggup memberi nafkah iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan x 3 bulan selama menjalani masa iddah sehingga total keseluruhan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di dalam replik rekonvensinya, Penggugat pada akhirnya menuntut mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah berlalu (nafkah lampau) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa memperinci lagi berapa bagian nafkah iddah dari jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa salah satu hikmah diwajibkannya seorang isteri untuk menjalani masa iddah adalah selain untuk mengetahui secara pasti kondisi rahimnya sehingga tidak terjadi percampuran nasab janin yang ada di dalam rahimnya, juga untuk memberikan kesempatan kepada bekas suami melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah. Oleh karenanya, bekas istri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak boleh menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain (vide Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka nafkah iddah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri sepanjang bekas istri tidak terbukti berbuat *nusyuz*, sedangkan fakta yang terbukti di persidangan adalah Penggugat tidak terbukti sebagai seorang isteri yang *nusyuz*, sehingga Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah beralasan hukum dan patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan ketiadaan jumlah yang jelas dari tuntutan nafkah iddah Penggugat, dan dengan mempertimbangkan kesanggupan Tergugat di dalam jawaban rekonvensinya untuk memberikan nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) x 3 bulan sehingga total jumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat sebagai suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah setiap bulan

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan sehingga total keseluruhan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

c. Tentang Nafkah Berlalu (Nafkah Lampau)

Menimbang, bahwa pada mulanya Penggugat menuntut nafkah lampau sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sejak bulan Februari 2020 sampai bulan Februari 2021 atau selama Tergugat meninggalkan Penggugat termasuk saat Penggugat sedang mengandung.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak memberikan nafkah lampau karena Tergugat bukan tidak pernah memberi nafkah dari awal nikah bulan Januari 2020 sampai sekarang, tapi Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat. Hanya saja tepat saat perselisihan yang terjadi pada bulan April 2020, maka sejak saat itu Tergugat berhenti memberi nafkah di sebabkan oleh keluarga Penggugat yang menolak saat Tergugat memberi nafkah dengan mengatakan "untuk apa memberi nafkah lagi kan sudah cerai atau pisah, dari bulan April 2020 sampai anak lahir Tergugat tidak memberi nafkah, hanya 4 bulan saja. Padahal ketika anak lahir, Tergugat terus memberi nafkah kepada Penggugat dan anak sampai sekarang.

Menimbang, bahwa di dalam replik rekonsiliasinya, Penggugat pada akhirnya menuntut mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah berlalu (nafkah lampau) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa memperinci lagi berapa bagian nafkah lampau dari jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 sampai sekarang. Namun demikian, tidak ada satupun fakta yang membuktikan bahwa Tergugat telah lalai menafkahi Penggugat. Fakta yang terbukti adalah Tergugat masih pernah mengirimkan nafkah kepada anaknya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur sehingga patut dipersangkakan bahwa anak tersebut belum cakap untuk mengelola sendiri nafkah yang diperoleh dari ayahnya dan memerlukan campur tangan Penggugat selaku ibunya. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ikut menikmati kemanfaatan yang diperoleh dari pengelolaan nafkah anak tersebut.

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat membantah perihal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah, maka hal tersebut tidak pernah dibuktikan oleh Penggugat di dalam persidangan sehingga Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat mengenai nafkah berlalu (nafkah lampau) tidak terbukti sehingga harus ditolak.

d. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah satu orang anak bernama Muhammad Gibran bin Syafril sejumlah Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah), perbulan sampai anak berusia 20 tahun mendatang.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak tuntutan tersebut dengan alasan Tergugat tidak sanggup karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya buruh bangunan. Itu pun kadang kerja, kadang tidak. Dan Tergugat masih harus memenuhi kebutuhan orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat hanya tinggal ibunya saja.

Menimbang, bahwa di dalam replik rekonsiliasinya, Penggugat tetap menuntut nafkah anak sebagaimana gugatannya dan apabila Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut, maka menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim.

Menimbang, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan mengenai nafkah anak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa nafkah yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah kebutuhan bersifat pokok atau primer untuk dapat melanjutkan hidup secara wajar. Bagi anak, nafkah tersebut meliputi biaya untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Pemberian biaya yang hanya semata-mata untuk jajan bagi anak-anak menurut Majelis Hakim bukan bentuk pemenuhan kebutuhan pokok anak, melainkan sekedar untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat pelengkap, tidak rutin, dan bersifat insidentil.

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Anak merupakan pihak yang lemah dan seringkali menjadi korban dari perceraian antara ayah dan ibunya. Untuk itu, hukum yang berkeadilan harus memberi keberpihakan yang nyata kepada anak dengan memilih opsi keberlakuan hukum yang memberi jaminan yang lebih baik bagi pemenuhan jaminan perlindungan hak-hak anak. Pada sisi itulah Majelis Hakim menilai bahwa pembebanan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak secara filosofis lebih potensial memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anaknya yang bernama

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Gibran bin Syafril hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan *“batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”*.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran dengan berpijak pada kebutuhan anak apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak bernama Muhammad Gibran bin Syafril sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak berusia 21 tahun atau sudah menikah sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah atas dasar kebutuhan anak saat ini. Sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut sehingga dengan pertambahan usia anak serta tahun berjalan, kebutuhan tersebut akan bertambah.

Menimbang, bahwa *legal reasoning* pertimbangan di atas sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 perihal Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14) yang menyatakan bahwa *“amar pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”*. Oleh karenanya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas, maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban Tergugat membayarkan nafkah untuk anak tersebut di tambah 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

e. Tentang pembayaran sebelum ikrar talak

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl



Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat untuk membayar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak merupakan bagian tak terpisah dari terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat karena segenap pembebanan tersebut timbul dalam dan akibat adanya tuntutan cerai yang diajukan Tergugat.

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, sebagai berikut:

المطلق مرتان
فامسك بمعروف
او تسريح باحسن
Artinya: "Talak (yang dapat diucapkan) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi ayat di atas, maka salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Penggugat untuk memperoleh pembayaran mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak dari Tergugat.

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Tergugat. Apabila Tergugat tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka tentu saja Penggugat akan menghadapi berbagai kesulitan dalam memperoleh haknya karena terdapat sejumlah persyaratan formal bagi Penggugat untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut Penggugat melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak Penggugat, yang berakibat putusan pengadilan menjadi *illusoir*, dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memenuhi pembayaran mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkannya pengucapan ikrar talak. Dengan demikian, apabila Tergugat tidak memenuhi pembayaran kewajibannya sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Tergugat menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Penggugat menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan haknya terlaksana.

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hukum formal, pembebanan kepada Tergugat untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 dan sejalan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum khususnya mengenai perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian yang diakomodir dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 perihal Rumusan Kamar Agama angka (1) yang menyatakan bahwa *"pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak"*.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan dan diperiksa secara komulasi antara gugatan konvensi dan rekonvensi. Dalam hal demikian, maka perkara konvensi secara formal berkedudukan sebagai pokok perkara.

Menimbang, bahwa karena perkara konvensi adalah perkara dalam bidang perkawinan dan pemeriksaan perkara dalam rekonvensi juga tidak berimplikasi terhadap adanya pengeluaran biaya pemeriksaan perkara, maka menurut ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).sebelum mengucapkan ikrar talak.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama xxxxxxxxxxxx setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia genap 21 tahun atau sudah menikah sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Deni Irawan, S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy., dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Enita. S.H. sebagai Panitera

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Windi Mariastuti, S.Sy.

Deni Irawan, S.H.I., M.S.I

Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Enita. S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
 - ATK Perkara : Rp50.000,00
 - Panggilan : Rp240.000,00
 - PNBP : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
 - J u m l a h : Rp360.000,00
- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun

Anita Kirana, SHI.

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)